



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara waris yang diajukan :

1. **MEGAWATI BINTI BUJANG PIRI**, tanggal lahir 14 Oktober 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, RT. 001, RW. 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I;
2. **ERMAWATI BINTI ALIARAP**, tanggal lahir 20 April 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. KI Atmaja Perum Griya Buana Indah 3 Blok C-6, RT. 009, RW.003, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II;
3. **RINA WATI BINTI ALIARAP**, tanggal lahir 16 Juli 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Seratus Lapan, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III;
4. **ZULKILFI BIN ALIARAP**, tanggal lahir 02 Juni 1966, umur 58, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Supat, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera



Selatan, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai
Pembanding IV;

5. **NURHASANAH BINTI ALIARAP**, tanggal lahir 16 Juni 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Letang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai Pembanding V;
6. **MUHAMMAD JONI BIN ALIARAP**, tanggal lahir 20 Maret 1979, umur 45 TAHUN, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Perm. Griya Interbis Blok E., No. 5, RT. 078, RW. 005, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai Pembanding VI;
7. **ABDUL HAMID BIN CEK UJANG**, tanggal lahir 01 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Galih Sari, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai Pembanding VII;
8. **DEWI SARTIKA BINTI CEK UJANG**, tanggal lahir 10 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai Pembanding VIII;
9. **SAMSUL BIN CEK UJANG**, tanggal lahir 02 Juli 1978, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Perkebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Suka Raja, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera



Selatan, semula sebagai Penggugat IX, sekarang sebagai
Pembanding IX;

10. **MARYANI BINTI CEK UJANG**, tanggal lahir 12 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Suka Raja, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat X, sekarang sebagai Pembanding X;
11. **KARTIKA HARYANI BINTI CEK UJANG**, tanggal lahir 12 November 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Suka Raja, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat XI, sekarang sebagai Pembanding XI;
12. **HENDRA BIN CEK UJANG**, tanggal lahir 01 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat XII, sekarang sebagai Pembanding XII;
13. **SUSILAWATI BINTI MAT BASRI**, tanggal lahir 10 Februari 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Desa Seratuslapan, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat XIII, sekarang sebagai Pembanding XIII, dan
14. **MARWIYA BINTI MAT BASRI**, tanggal lahir 11 September 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Desa Seratuslapan, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula



sebagai Penggugat XIV, sekarang sebagai Pembanding XIV;

Pembanding I sampai dengan Pembanding XIV selanjutnya disebut para Pembanding, para Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulkan Hamsan, S.H., M.H**, Advokat pada **Kantor Hukum Mulkan Hamsan, S.H., M.H & REKAN** yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim, No. 506, RT. 13, RW. 04, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan SU I., Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 01 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor 582/SK/X/2024/PA.Sky., tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya disebut Para Pembanding;

melawan

1. **NUR FAIZI BIN KATAM**, tempat dan tanggal lahir Supat, 22 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan - , bertempat kediaman di Jalan Rio Miji Dusun 4, Desa Babat Banyuasin, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Tergugat, dan sekarang sebagai Terbanding;
2. **ERLIKA KATAM BINTI KATAM**, tempat dan tanggal lahir SUPAT, 16 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perm Griya Interbis Blok ca No. 2, RT.085, RW. 005, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai Turut Tergugat I, dan sekarang sebagai Turut Terbanding I ;
3. **JAMIL BIN KATAM**, tempat dan tanggal lahir SUPAT, 18 November 1987, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Sempagar Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi



Sumatera Selatan, semula sebagai Turut Tergugat II, dan sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Terbanding, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II selanjutnya disebut para Terbanding, Para Terbanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H.**, dan Kawan-Kawan, para Advokat pada **Law Office "Alamsyah Hanafiah, SH & Partners"** berkantor di alamat : Jl. Jendral Sudirman Blok 1 C Palembang, (Samping MAPOLDA SUMSEL), Provinsi Sumatera Selatan, dari Head office Jln. Letjen R Soeprpto, Ruko Cempaka Mas Barat, Blok C No 7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan register Nomor 641/SK/X/2024 /PA.Sky tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



Bahwa pada waktu putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat secara elektronik.

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu, Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky., tanggal 23 September 2024, dan para Pembanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Akta Permohonan Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding, dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan dan telah *diverifikasi* pada tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya para Pembanding tidak sependapat atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 23 September 2024, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya para Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding melalui Relaas Pemberitahuan Elektronik dan Penyerahan Memori Banding, oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan yang *diupload* dan telah diverifikasi pada tanggal 20 Oktober 2024, yang pada pokoknya para Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding para Pembanding tersebut, dan menyatakan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor



376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 23 September 2024, telah memenuhi rasa keadilan;

Bahwa Kontra memori banding para Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Relas Pemberitahuan *Elektronik* dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa para Pembanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 November 2024, akan tetapi Panitera Pengadilan Agama Sekayu tidak memberikan Surat keterangan para Pembanding melakukan *inzage* atau tidak terhadap perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa para Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 November 2024, akan tetapi Panitera Pengadilan Agama Sekayu tidak memberikan Surat keterangan para Terbanding melakukan *inzage* atau tidak terhadap perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.PLG. tanggal 20 Januari 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada para Pembanding dan para Terbanding dengan surat Nomor 398/PAN.PTA.W6-A/HK.2.6/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding semula sebagai para Penggugat, dan para Terbanding semula sebagai para Tergugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 23 September 2024, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 3 Oktober 2024, dan putusan Pengadilan Agama Sekayu yang diajukan banding tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah* yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 14 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah pihak para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai



persona standi in judicio dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 para Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Mulkan Hamsan, S.H., M.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum **Mulkan Hamsan, S.H., M.H & REKAN** yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 506, RT. 13, RW. 04 Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan SU I, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 582/SK/X/2024/PA.Sky. tanggal 3 Oktober 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak para Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 para Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H.**, dan Kawan-Kawan, adalah para Advokat pada **Law Office "Alamsyah Hanafiah, SH & Partners"** berkantor di alamat : Jl. Letjen R. Suprpto, Ruko Grosir Cempaka Mas, Blok C, No 7, Jakarta Pusat, dan Kantor Cabang Beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 1C, Palembang 30128 (Samping Mapolda Sumsel), dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Terbanding dalam



beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak para Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding para Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah yang berperkara dan telah pula melakukan proses mediasi, namun tidak berhasil, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha tersebut telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang *Prosedur* Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sekayu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama jalannya persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela dalam perkara Nomor



376/Pdt.G/2024/ PA.Sky. tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan Putusan Sela, dalam *eksepsi absolut* yang diajukan oleh para Tergugat, Putusan Sela tersebut amarnya tersebut dalam Bundel A Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama Sekayu yang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Sela tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa eksepsi lain yang diajukan oleh para Tergugat berhubungan dengan pokok perkara, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa pokok perkara tersebut dengan jawab menjawab, replik dan duplik, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu melakukan pemeriksaan pokok perkara terlalu jauh karena sejak dari awal orang tua dari Pewaris (ayah dan Ibu Bujang Piri) tidak disebutkan kedudukannya, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas ketidakjelasan terhadap gugatan para Penggugat telah diberikan kesempatan jawab menjawab, replik dan duplik, baru memberikan Putusan, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan para Penggugat dengan beberapa bantahan perlawanan berupa eksepsi atas gugatan para Penggugat, eksepsi-eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana dalam Putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex faktie* juga akan menambah pertimbangan-pertimbangan terhadap eksepsi para Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Tentang Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka amar putusan dalam eksepsi tersebut patut dikuatkan;

2. Gugatan para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa para Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), dengan memberikan penjelasan-penjelasan dari mulai hurup A sampai dengan hurup D, Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap *eksepsi obscur libel* tersebut menurut para Tergugat seharusnya menyatakan gugatan para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menjawab atas *eksepsi obscur libel* tersebut dan menyatakan sebaliknya, para Tergugat dalam repliknya menyatakan gugatan para Penggugat sudah jelas dan tidak *obscur libel*, sehingga eksepsi para Tergugat sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima, sedangkan para Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena kurang memperhatikan gugatan para Penggugat dalam menentukan ahli waris, yang seharusnya merunut dari awal Pewaris terhadap ayah dan ibu pewaris telah didudukkan dalam peristiwa hukum Pewaris secara lengkap, selanjutnya siapa-siapa yang menjadi Ahli Warisnya dari Pewaris, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama semestinya sudah menemukan gugatan para Penggugat tidak lengkap, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita penetapan Ahli Waris ditemukan fakta tidak dijelaskan peristiwa hukum dari semua ahli waris, dari mulai Pewaris awal, sampai Pewaris meninggal akhir, tidak dirunut sesuai dengan peristiwa hukum, anak dari siapa, menikah istri/suami atau ayah/ibu masih hidup/meninggal, jangan tiba-tiba langsung muncul anak dari seseorang tidak menyebutkan peristiwa hukumnya, kapan bapaknya menikah dengan siapa ibunya, kemudian lahirlah anak-anaknya, sesuai



dengan peristiwa hukumnya, dan siapa yang meninggal dunia, kemudian ditentukan siapa ahli warisnya;

- Bahwa dalam posita 3.2 tidak dijelaskan peristiwa Aliarip menikah, Zainida menikah, sesuai peristiwa hukumnya, dari semua tingkatan, ketika Pewaris (orang yang meninggal dunia) maka meninggalkan ahli waris siapa: ayah dan atau ibu, istri/suami, dan anak-anak (Pasal 171 s/d 174 KHI di Indonesia);
- Bahwa dalam posita Bujang Piri tidak dijelaskan pada saat meninggal dunia, ayah dan ibunya masih hidup/meninggal dunia, sebab Ahli Waris pokok jika masih ada maka yang menjadi ahli warisnya adalah ayah, Ibu, janda atau duda baru sisanya anak,;
- Bahwa dalam petitum semestinya dinyatakan/ditetapkan dulu siapa yang meninggal dunia, dilanjutkan dengan petitum berikutnya menetapkan yang menjadi ahli waris dari Pewaris (yang meninggal dunia) tersebut, ditetapkan sesuai tingkatannya;
- Bahwa dalam petitum tidak dirunut sesuai dengan tingkatan kematian untuk menentukan bagian masing-masing dari peninggalan *Pewaris*, disesuaikan dengan tingkatan Pewaris dan Ahli Warisnya, artinya penetapan Ahli Waris dari Pewaris hukum harus bertingkat, tidak langsung dari *Pewaris* kepada ahli waris yang beda tingkatan;
- Bahwa Posita gugatan saling bertentangan dan tidak saling mendukung, serta petitum gugatan tidak dirinci secara jelas, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscur libel*), karena dianggap sebagai sebuah gugatan yang tidak sempurna;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka jelas gugatan para Penggugat tidak memperhatikan Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 11-12, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 174, sehingga gugatan para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas, dari mulai Bujang Piri sebagai Pewaris, meninggalkan Ahli Waris (ayah dan ibu) tidak disebutkan dengan jelas, dengan menyatakan Bujang Piri Bin Arpa meninggal dunia, maka menjadi ahli waris adalah ayah, ibunya, Istri, baru anak-anaknya sebagai *ashabahnya*, dan ketika anaknya meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Ibu, janda/duda (suami/Istri), baru anak-



anaknya, maka ketika meninggal dunia Mahuning yang menjadi ahli warisnya adalah ayah, ibu (masih ada/tidak), baru anak-anaknya, dan selanjutnya menyisir kepada keturunan-keturunan berikutnya, dengan tidak dijelaskan peristiwa hukum berdasarkan urutannya, maka akan mencerminkan ketidakadilan dalam penentuan dan pembagian waris, sedangkan para Penggugat tidak menjelaskan ketertiban Pewaris dan Ahli Waris secara bertingkat;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya dan tidak pula dijelaskan peristiwa hukumnya baik ayah dan ibu dari Bujang Piri, ayah dan ibu dari Mahuning, dan Istri dari Aliarip, Suami dari Eli Rosada, dan Istri dari Isa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa para Pembanding telah tidak jelas minta penetapan Ahli Waris dari semua tingkatan, dengan tidak mendudukan bahkan menghilangkan Ahli Waris yang senyatanya sebagai ahli waris dari Pewaris, terutama dari Bujang Piri dan Mahuning, berarti para Penggugat telah tidak lengkap dalam menentukan dalam permintaan penetapan Ahli Waris dan pembagian waris masing-masing terhadap harta peninggalannya/harta warisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah Majelis Hakim Tingkat Banding yang terurai di atas, patutlah ditetapkan secara hukum bahwa gugatan para Penggugat terhadap Penetapan Ahli Waris dan harta waris yang diajukan oleh para Penggugat tersebut adalah cacat formil (*obscuur libel*) vide (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/AG/2017, tanggal 28 September 2017*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan para Penggugat/ para Pembanding cacat secara formil (*Obscuur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Factie* menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/ para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dan selanjutnya untuk keberatan dalam memori banding para Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Gugatan Penggugat Kurang pihak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang orang dari para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pertimbangan-



pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. *Eksepsi Prosesuil (Processuale Exceptie)*, yaitu berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. *Eksepsi Materiil (Materiele Exceptie)*, yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum materiil;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika 2005, hal. 432), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk *Eksepsi Prosesuil (Processuale Exceptie)*, adalah *Eksepsi Error In Persona*. Adapun bentuk atau jenis *Eksepsi Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut:

- a. *Eksepsi diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap, (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 438-439), yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk *Eksepsi Error in Persona* tersebut, dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan para Tergugat, yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, eksepsi tersebut masuk dalam ruang



lingkup yang sama yaitu tentang *Eksepsi error in Persona* Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut,

Menimbang, bahwa *materi eksepsi* yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Plurium litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara *eksepsional* dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak para Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan para Pembanding sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa, mengenai pihak-pihak yang harus didudukkan dalam perkara *a quo*, yaitu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621/K/Sip/1985, tanggal 15 Mei 1985, yang pada pokoknya mempertimbangkan "*semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Sky. tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah* patut dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan itu sendiri, jawab menjawab, replik dan duplik dalam pemeriksaan tingkat pertama, dalam pemeriksaan tingkat banding yang berkaitan dengan pokok perkara ini, keberatan para Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, maupun jawaban para Terbanding, sebagaimana dalam kontra memori bandingnya yang merupakan jawaban atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada Tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkara ini perkara waris sedangkan Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan berdasarkan Pasal 192 (1) R.bg. maka kepada Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kaedah hukum syar'i yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 376/Pdt.G/2024/ PA.Sky. tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*.
- III. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.PLG. tanggal 20 Januari 2025, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Dra. Hj. Amila Roza**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Amila Roza

Rincian biaya perkara di tingkat banding:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Redaksi	Rp. 30.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Untuk Salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Palembang,
PLH. Panitera
Panitera Muda Banding


MASKUR KASWI, S.H.